

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**PENYEMPURNAAN PEMBERIAN AMNESTI DI INDONESIA (SUMBANGAN
DARI KASUS BAIQ NURIL)**

OLEH

Gialdes Evan Ryandi

NPM: 2015200196

PEMBIMBING

Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2020

Telah disidangkan pada
Ujian Penulisan Hukum
Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,

(Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H.)

Dekan,

(Dr.iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Gialdes Evan Ryandi

NPM : 2015200196

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

**“PENYEMPURNAAN PEMBERIAN AMNESTI DI INDONESIA (SUMBANGAN
DARI KASUS BAIQ NURIL”**

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/karya penulisan hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain; dan/atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan saya di atas, maka saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apa pun juga.

Bandung, 27 Juli 2020

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Gialdes Evan Ryandi

2015200196

ABSTRAK

Pemberian amnesti di Indonesia tidak melulu tentang kasus politik, tetapi pemberian amnesti erat kaitannya dengan politik mengingat bahwa pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat diperlukan dalam pemberian amnesti yang akan dilakukan oleh Presiden. Presiden sebagai Kepala Negara dilengkapi wewenang dan hak (prerogatif) konstitusional untuk merespons kebutuhan hukum masyarakat dan menjaga kepentingan negara. Baiq Nuril sebagai salah satu penerima amnesti di luar kasus politik membuka peluang bagi terpidana di luar kasus politik yang belum mendapatkan keadilan untuk mendapatkan pengampunan (amnesti) dari Presiden. Pengaturan tentang amnesti di Indonesia tidak menyebutkan bahwa amnesti hanya dapat diberikan kepada terpidana politik, tetapi amnesti diberikan oleh Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Pertimbangan untuk seseorang dapat diberikan amnesti salah satunya adalah pertimbangan kemanusiaan yang diberikan kepada Baiq Nuril. Pertimbangan, kriteria, dan alasan diperlukan agar pemberian amnesti sesuai dengan hakikatnya. Amnesti diberikan bukan untuk menyebabkan impunitas seseorang melainkan untuk mengampuni perbuatannya dan menjaga stabilitas negara.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan hadirat-Nya Penulis mampu untuk menyelesaikan pendidikan Strata-1 (S1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Merupakan suatu pencapaian dan kebanggaan bagi Penulis untuk dapat menyelesaikan Penulisan Hukum dengan judul **“Penyempurnaan Pemberian Amnesti di Indonesia (Sumbangan dari Kasus Baiq Nuril)”**.

Penulisan Hukum ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Penulis melihat bahwa amnesti di Indonesia tidak diatur secara terperinci. Pemberian amnesti kepada Baiq Nuril mencerahkan masyarakat mengenai amnesti bahwa seseorang yang telah dijatuhi hukum pidana dapat diberikan pengampunan oleh Presiden dengan beberapa alasan dan pertimbangan tertentu dari Dewan Perwakilan Rakyat. Tidak hanya tindak pidana yang berkaitan dengan politik saja yang dapat diberikan amnesti, namun peristiwa yang dialami Baiq Nuril jika dilihat secara holistik memiliki kriteria dan alasan yang cukup untuk diberikan amnesti. Penulis berharap penulisan hukum ini mampu menambah pengetahuan bagi para pembaca serta memberikan sumbangsih pemikiran di bidang Hukum Tata Negara.

Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak-pihak yang mewarnai kehidupan Penulis selama menjalani perkuliahan S1:

1. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum UNPAR khususnya angkatan 2015. “indomie tabrak”, “JDR 2015”, rekan-rekan dari komunitas Lembaga Independen Hukum Fakultas Hukum UNPAR, rekan-rekan senior 2014, 2013, 2012, dan seterusnya, rekan-rekan junior 2016, 2017, 2018, dan 2019.
2. Rekan-rekan mahasiswa UNPAR dari berbagai jurusan dan berbagai angkatan.

3. Merah – Biru Fakultas Hukum UNPAR yang memberikan pandangan mengenai politik dan pertemanan.
4. Organisasi Kemahasiswaan (Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Lembaga Kepresidenan Mahasiswa, Majelis Perwakilan Mahasiswa, Komisi Pemilihan Umum Persatuan Mahasiswa, dan organisasi lainnya) yang melatih kerja sama tim, pembekalan dan pembentukan karakter, merancang dan melaksanakan suatu program.
5. UNPAR Ambassador yang melatih kemampuan berbicara di depan umum serta teknik pemasaran.
6. HUMAS / Divisi Pemasaran UNPAR yang memberikan kesempatan magang di Universitas.
7. Dosen Universitas Katolik Parahyangan khususnya di Fakultas Hukum UNPAR, Rektor beserta jajarannya, Dekan beserta jajarannya, Dosen Wali, dan Dosen Pembimbing yang telah memberi bekal secara material maupun imaterial untuk terjun ke dunia kerja.
8. Tenaga Kependidikan Fakultas yang telah memberikan kelancaran secara administrasi dalam menjalani perkuliahan.
9. Pegawai Fakultas yang telah membantu melengkapi sarana dan prasarana kegiatan perkuliahan serta menemani di waktu senggang kegiatan belajar mengajar.
10. Tetehteteht kantin dan fotokopi yang menyediakan alat tulis dan materi perkuliahan.
11. Biro Kemahasiswaan dan Alumni UNPAR yang telah memberikan bimbingan dan arahan ketika pelaksanaan Pemilihan Umum Persatuan Mahasiswa tahun 2019.
12. Teman-teman Penulis, khususnya geng Saritem yang setia setiap saat.
13. Orang tua Penulis yang telah membiayai perkuliahan.
14. Kaev dan Odak tersayang.

Penulisan hukum ini merupakan penulisan hukum pertama yang dilakukan Penulis dan Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Penulis sangat terbuka terhadap pertanyaan, kritik dan saran yang diberikan terhadap penulisan hukum ini.

Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat. Terima kasih.

Bandung, 30 Juli 2020.

Gialdes Evan Ryandi

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.5 Sistematika Penulisan	6
BAB II SELUK-BELUK AMNESTI.....	8
2.1 Pengantar	8
2.2 Hak Prerogatif Presiden	8
2.2.1 Pengertian Hak Prerogatif Presiden	8
2.2.2 Pasal 14 ayat (1) UUD NRI 1945.....	11
2.2.3 Pasal 14 ayat (2) UUD NRI 1945.....	13
2.3 Amnesti.....	14
2.3.1 Pengertian Amnesti	14
2.3.2 Sejarah dan Perkembangan.....	15
2.3.3 Pengaturan dan Legalitas	18
2.4 Alasan Pemberian Amnesti.....	20
2.4.1 Kepentingan Negara	22
2.4.2 Pembangunan Nasional	23
2.4.3 Persatuan dan Kesatuan Bangsa.....	29
2.4.4 Hak Asasi Manusia.....	29
BAB III TINJAUAN KASUS BAIQ NURIL.....	32
3.1 Latar Belakang Kasus.....	32
3.2 Putusan Pengadilan.....	35
3.2.1 Pengadilan Negeri (265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr).....	36
3.2.2 Mahkamah Agung - Kasasi (574 K/Pid.Sus/2018).....	39

3.2.3	Mahkamah Agung - Peninjauan Kembali (83 PK/PID.SUS/2019)	43
3.3	Proses Pemberian Amnesti	44
3.3.1	Surat dari Baiq Nuril untuk Presiden	46
3.4	Dampak Kasus Baiq Nuril	53
BAB IV ANALISIS PEMBERIAN AMNESTI		55
4.1	Perkembangan Amnesti dalam Hukum Positif Indonesia.....	55
4.2	Pemberian Amnesti.....	56
4.2.1	Kriteria.....	56
4.2.2	Pertimbangan	61
4.2.3	Alasan	62
4.3	Pemberian Amnesti terhadap Baiq Nuril.....	63
4.3.1.	Kriteria.....	63
4.3.2.	Pertimbangan	64
4.3.3.	Alasan	65
4.4	Dampak Pemberian Amnesti.....	65
4.5	Penyempurnaan Pengaturan Amnesti	66
BAB V PENUTUP		70
5.1.	Kesimpulan.....	70
5.2.	Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....		75

DAFTAR LAMPIRAN

Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi.

Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 265/Pid.Sus/2017/PN.MTR.

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 574 K/Pid.Sus/2018.

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 83 PK/PID.SUS/2019.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan bentuk negara Republik dan menganut sistem pemerintahan presidensial yang dipimpin oleh seorang Presiden. Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945). Pemerintah yang berkuasa atas apa yang ada di negara ini diberi perlindungan dan batasan-batasan dalam menjalankan tugasnya oleh konstitusi yaitu UUD 1945. UUD 1945 sebagai konstitusi negara mengandung prinsip-prinsip umum dari kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya Republik Indonesia¹. Presiden Republik Indonesia berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 17 UUD 1945, memegang kekuasaan pemerintahan dan dalam melakukan kewajibannya dibantu oleh satu orang Wakil Presiden dan Menteri-Menteri Negara.

Dalam menjalankan tugasnya, Presiden dilengkapi kekuasaan (hak) yang diberikan oleh konstitusi. Hak yang diberikan oleh konstitusi kepada Presiden merupakan hak konstitusional Presiden yang nantinya akan berguna sebagai dasar hukum dalam melaksanakan roda pemerintahan. Beberapa literatur menyebutkan bahwa hak konstitusional Presiden tersebut merupakan hak prerogatif Presiden. Amnesti Presiden merupakan salah satu dari sembilan hak prerogatif Presiden yang tercantum dalam UUD 1945. Kesembilan hak prerogatif Presiden berdasarkan UUD 1945 berupa:

- a. Hak untuk membuat perjanjian internasional; (Pasal 11)
- b. Hak untuk mengangkat duta dan konsul serta penempatan duta negara lain; (Pasal 13)
- c. Hak untuk memberikan grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi; (Pasal 14)

¹ Moh. Mahfud MD. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011. Hlm. 20-21.

- d. Hak untuk memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya; (Pasal 15)
- e. Hak untuk mengangkat dan memberhentikan menteri; (Pasal 17 ayat 2)
- f. Hak untuk meresmikan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; (Pasal 23 F)
- g. Hak untuk meresmikan Hakim Agung; (Pasal 24 A ayat 3)
- h. Hak untuk mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial; (Pasal 24 B ayat 3) dan
- i. Hak untuk mengajukan tiga orang Hakim Konstitusi. (Pasal 24 C ayat 3).

Pada penulisan ini, penulis sekaligus peneliti secara spesifik akan membahas mengenai kekuasaan Presiden yakni hak prerogatifnya dalam memberikan amnesti atau penghapusan hukuman kepada pelaku tindak pidana. Sepanjang perjalanan kemerdekaan Negara Republik Indonesia dan lintas masa kepemimpinan Presiden Republik Indonesia, kurang lebih sebanyak 30 amnesti telah diberikan kepada para terpidana. Mayoritas dari amnesti yang diberikan oleh Presiden ditujukan kepada para terpidana terkait dengan kasus politik, bahkan hampir seluruh amnesti diberikan kepada terpidana kasus politik (makar).

Secara umum masyarakat berasumsi bahwa amnesti yang diberikan oleh Presiden hanya ditujukan kepada terpidana yang terkait dengan kasus politik. Dasar hukum pemberian amnesti tidak menyebutkan secara spesifik mengenai ketentuan apa dan siapa saja yang dapat diberikan amnesti. Amnesti yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia kepada terpidana hampir seluruhnya terkait dengan kasus politik, namun pada tahun 2019 terdapat seorang yang diberikan amnesti oleh Presiden karena telah melanggar Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai pendistribusian muatan yang melanggar kesusilaan.

Orang tersebut adalah Baiq Nuril, beliau merupakan Guru honorer sekolah menengah atas yang telah merekam pembicaraannya dengan Kepala Sekolah melalui telepon. Pembicaraannya tentu bukan pembicaraan biasa, tetapi mengganggu kenyamanan Baiq Nuril dan berpotensi untuk terjadinya pelecehan seksual di masa yang akan datang. Karena perbuatannya tersebut menyebabkan kerugian bagi lawan bicara Baiq Nuril melalui telepon genggam, Kepala Sekolah

tersebut melaporkannya ke Polisi dan telah diproses secara hukum. Dalam Pengadilan Tingkat I (Pengadilan Negeri) Baiq Nuril dinyatakan tidak bersalah dan bebas, Penuntut Umum mengajukan kasasi dan Mahkamah Agung menyatakan Baiq Nuril bersalah dan harus dihukum, Baiq Nuril mengajukan Peninjauan Kembali namun ditolak oleh Mahkamah Agung dan mengukuhkan putusan pada tingkat kasasi, hingga akhirnya Baiq Nuril mengajukan amnesti ke Presiden dan amnesti pun diberikan untuk menghapuskan hukuman pidana kepada dirinya.

Keunikan dari Amnesti yang diberikan kepada Baiq Nuril melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2019 adalah:

1. Satu-satunya perempuan di Indonesia yang menerima amnesti.
2. Satu-satunya tindakan pidana yang menerima amnesti di luar kasus politik.
3. Pemicu peninjauan kembali untuk memperbaiki Undang-Undang ITE, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, dan Undang-Undang Amnesti.

Amnesti sebagai bentuk pengampunan dan penghapusan pidana dapat diberikan oleh Presiden merupakan hak istimewa Presiden yang diberikan oleh UUD 1945 tanpa perlu meminta persetujuan dari lembaga lain.² Amnesti merupakan salah satu hak prerogatif Presiden yang diberikan oleh UUD 1945 Pasca Amandemen diberikan dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Amnesti diatur dalam Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 dan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi. Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 berbunyi “*Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat*”. UUD 1945 Pasca Amandemen mengurangi kekuasaan Presiden (hak prerogatif) dari yang sebelumnya bisa dilakukan tanpa intervensi dari lembaga lain, kini harus memperhatikan pertimbangan lembaga lain dalam menggunakan hak prerogatifnya. Pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan

² Moh. Mahfud MD. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media, 1999. Hlm 256.

Abolisi berbunyi “*Presiden, atas kepentingan Negara, dapat memberi amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang telah melakukan sesuatu tindakan pidana. Presiden memberi amnesti dan abolisi ini setelah mendapat nasihat tertulis dari Mahkamah Agung yang menyampaikan nasihat itu atas permintaan Menteri Kehakiman.*”. Undang-undang tersebut ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 107 Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) Republik Indonesia (sudah tidak berlaku). Pasal 107 UUDS berbunyi “*Amnesti dan abolisi hanya dapat diberikan dengan undang-undang ataupun atas kuasa undang-undang, oleh Presiden sesudah meminta nasihat dari Mahkamah Agung.*”

Pada umumnya terpidana mengajukan amnesti karena merasa hukuman yang dijatuhkan kepadanya belum mencapai keadilan dan Presiden akan memberikan amnesti apabila kasus yang dimaksud berkaitan dengan kepentingan negara. Pemberian amnesti semata-mata hanya diberikan oleh Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat tanpa adanya suatu syarat atau kriteria tertentu dalam pelaksanaannya. Untuk melengkapi pengaturan mengenai amnesti perlu dilakukan penyempurnaan peraturan. UUD 1945 sudah memberi pedoman bahwa Presiden memberikan amnesti dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi, menyebutkan bahwa Presiden, atas kepentingan Negara, dapat memberi amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang telah melakukan sesuatu tindakan pidana. Pengaturan mengenai amnesti di luar konstitusi hanya diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi. Undang-undang tersebut masih berlaku namun sudah tidak relevan dengan kondisi politik, hukum, serta perkembangan masyarakat sekarang ini.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, maka akan dilakukan penulisan hukum dalam bentuk skripsi dengan judul,

“PENYEMPURNAAN PEMBERIAN AMNESTI DI INDONESIA (SUMBANGAN KASUS BAIQ NURIL)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berkaitan dengan hal-hal sebagaimana telah disebutkan di atas, dirumuskan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan pengaturan mengenai pemberian amnesti di Indonesia?
2. Apa saja kriteria pemberian amnesti di Indonesia?
3. Apakah diperlukan penyempurnaan pengaturan amnesti di Indonesia?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperkenalkan amnesti sebagai salah satu hak konstitusional (prerogatif) yang dimiliki oleh Presiden secara historis dan positivisme hukum di Indonesia. Memberikan sumbangsih pemikiran di bidang hukum tata negara khususnya terkait dengan pemberian amnesti oleh Presiden beserta pihak-pihak yang bersinggungan dengan diberikannya amnesti. Mengetahui batasan-batasan dalam pemberian amnesti berdasarkan suatu kriteria atau syarat-syarat tertentu yang dapat dirumuskan dalam hukum tertulis. Memaknai seutuhnya bahwa amnesti diberikan sebagai upaya untuk membenahi sistem hukum dan tata negara demi tercapainya suatu idealisme bangsa yang mengindahkan kemanusiaan dan keadilan.

1.4 Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan hukum berkaitan dengan objek penelitian yakni pemberian amnesti oleh Presiden. Bahan-bahan hukum yang akan digunakan terbagi ke dalam tiga golongan yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai berikut:³

³ Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994. Hlm. 12.

- a. Bahan Hukum Primer: Peraturan Perundang-Undangan terkait dengan Amnesti⁴ antara lain Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Darurat Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi, Keputusan Presiden berkenaan dengan pemberian Amnesti, dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- b. Bahan Hukum Sekunder: Buku, Artikel, dan Jurnal yang membahas tentang pemberian amnesti oleh Presiden (perkembangan, problematik, dan pengkajian) sebagai bahan pelengkap dari bahan-bahan hukum primer. Diantaranya adalah buku-buku di bidang kenegaraan terkait dengan sistem pemerintahan presidensial Republik Indonesia yang ditulis oleh Ni'Matul Huda, Mahfud MD, Jimly Asshiddiqie, dan para pengemban ilmu hukum ketatanegaraan lainnya.
- c. Bahan Hukum Tersier: kamus, ensiklopedia, dan kepustakaan lain yang membantu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini terbagi ke dalam beberapa bab sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika penulisan. Pokok pembahasan dari penulisan dijelaskan pada bab ini dan bab ini sebagai pengantar kepada bab-bab selanjutnya yang akan memperkaya pengetahuan pembaca seputar pemberian amnesti oleh Presiden.

BAB II Seluk-Beluk Amnesti

Bab ini membahas mengenai definisi, dasar hukum, syarat, pengaturan, legalitas, sejarah dan perkembangan amnesti dari awal kemerdekaan Negara

⁴ Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010. Hlm. 141.

Republik Indonesia hingga tahun 2020 dengan meninjau UUD 1945, Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi, peraturan perundang-undangan lain terkait dengan amnesti, dan berbagai bahan pustaka lain terkait dengan amnesti.

BAB III Tinjauan Kasus Baiq Nuril

Bab ini membahas secara komprehensif mengenai amnesti yang diberikan kepada terpidana Baiq Nuril. Latar belakang kasus, pasal yang dituntut, putusan hakim, pertimbangan pemberian amnesti, hingga amnesti dikeluarkan akan dijelaskan pada bab ini. Dari pembahasan bab ini akan terlihat bahwa dalam pemberian amnesti bukan hanya ditujukan kepada perkara (kasus) politik atau makar saja, melainkan kasus-kasus lain yang berkaitan dengan kepentingan negara.

BAB IV Analisis Pemberian Amnesti

Bab ini mengkaji tentang perkembangan amnesti dalam hukum positif di Indonesia, analisis pemberian amnesti, kriteria pemberian amnesti, pertimbangan dalam pemberian amnesti, dan penyempurnaan pengaturan mengenai amnesti.

BAB V Penutup

Bab ini akan menunjukkan kesimpulan dan saran mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan. Tentunya dengan harapan bahwa penelitian ini dapat menjadi sumbangsih pemikiran di bidang hukum tata negara serta bermanfaat bagi pembaca dan khususnya bagi para peneliti amnesti di Indonesia.

